



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Krapyak, Rt. 03 / VII, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP Kelas III;

Terdakwa II

Nama lengkap : **WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 05 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bawu, Rt. 06 / I, Kec. Batealit, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 2 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tanggal 12 Agustus 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perk.: PDM-36/JPARA/Enz.2/06/2021, tanggal 28 Juni 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN bersama-sama Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 di rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang beralamat di Desa Bawu, Rt. 06 / I Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 15. 00 Wib pada saat Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN berada dirumah, Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) menghubungi Terdakwa I TAUFIK ISMAIL untuk menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II ingin membeli sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan, nanti apabila Terdakwa I sudah berhasil membeli sabu – sabu tersebut, Terdakwa II akan mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu – sabunya secara gratis, kemudian Terdakwa I mengiyakan, selang sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II diajak mengkonsumsi sabu – sabu sisa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, setelah selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu – sabu yang seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) “ada tidak”, lalu Sdr. NOVI (DPO) menjawab “ada”, dan Terdakwa I disuruh transfer uangnya dulu, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut ke nomor rekening pembelian sebelumnya, sekitar pukul 18. 15 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sudah berhasil transfer uang untuk membeli sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) di jasa transfer (di mobil) yang berada diperempatan jalan Bawu Mojo di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. NOVI (DPO) bahwa sudah transfer uang pembelian sabu – sabu tersebut selanjutnya Sdr. NOVI (DPO) menyuruh Terdakwa I menunggu alamatnya agak malam, kemudian sekitar pukul 20. 00 Wib Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II, lalu pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib, Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. NOVI (DPO) dengan pengeras suara sehingga Terdakwa II juga mendengarnya yang isinya Sdr. NOVI (DPO) memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata – kata “ sudah jadi bos, prapatan penceng ke arah bantrung belok kiri ke kecapi sampai kuburan dikiri jalan depan kuburan bungkus rokok sampoerna putih ”, turut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa II menyuruhnya Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut, setelah Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil sabu – sabu tersebut tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya dipindah ke tangan kiri Terdakwa I, kemudian dengan menyimpan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



sabu – sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Terdakwa II, setelah sampai sabu – sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang berada digenggaman tangan kiri tersebut Terdakwa I buka, kemudian sabu – sabu tersebut di ambil dengan tangan kanan Terdakwa I kemudian di tujukkan kepada Terdakwa II untuk di konsumsi bersamanya, setelah itu Terdakwa II mencari botol plastik bekas dikarung yang terletak di dapur untuk membuat bong, dan pada saat mencari botol plastik untuk membuat bong tersebut, sekitar pukul 00. 30 Wib ada suara ketukan dari pintu depan dan setelah di intip Terdakwa II tidak kenal, dan perkiraannya itu adalah petugas Polisi, karena panik tanpa sepengetahuan Terdakwa II yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang di genggam Terdakwa I tersebut 1 (satu) paket terjatuh di samping pintu belakang, dan 1 (satu) paket terjatuh di kamar tidur Terdakwa II, karena posisi Terdakwa I semakin panik dan Terdakwa II berada didepan pintu belakang kemudian sabu – sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild putih tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dengan tangan kanannya dan oleh Terdakwa II sabu – sabu tersebut di terima dengan tangan kanan dan dilempar diluar pagar belakang rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi digudang, lalu petugas mendobrak pintu dari pintu belakang, lalu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadapnya dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa II, dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa II tersebut, Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang terjatuh disamping pintu belakang dari genggam tangan kanannya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggledahan dikamar tidur Terdakwa II menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tergeletak dilantai kamarnya tersebut, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi Masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II masih mempunyai sabu-sabu yang belum di temukan oleh petugas kepolisian, Kemudian untuk menindak lanjuti hal terserbut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggledahan rumah Terdakwa II kembali, dan sampai dirumah Terdakwa II sekitar pukul 17. 00 Wib, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumah dan Terdakwa II, pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumah Terdakwa II dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumah Terdakwa II, dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama Terdakwa II diinterogasi secara lisan oleh petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa II, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu) yang ditemukan di luar pagar belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu tersebut milik Sdr. NOVI (DPO) yang Terdakwa I ambil, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa I disuruh untuk membuat alamat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika disisihkan untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 975/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2119/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.37658 gram.
- BB-2120/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.34125 gram.
- BB- 2121/2021/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa TAUFIK ISMAIL Als KRIWIL Bin ARIFIN dan BB-2122/2021/NNF urine yang disita dari terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium kedua dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1050/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2265/2021/NNF berupa serbuk kristal 1.06803 gram.
- BB-2266/2021/NNF berupa serbuk kristal 0.39631 gram.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN bersama-sama Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 03. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 di rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) yang beralamat di Desa Bawu, Rt. 06 / I Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar Pukul 00. 30 Wib Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN kerumah Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm), setelah sampai sabu – sabu yang berada dibawa Terdakwa I didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa I buka, kemudian sabu – sabu tersebut di ambil dengan tangan kanan Terdakwa I kemudian di tujukkan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mencari botol plastik bekas dikarung yang terletak di dapur untuk membuat bong, dan pada saat mencari botol plastik untuk membuat bong tersebut, sekitar pukul 00. 30 Wib ada suara ketukan dari pintu depan dan setelah di intip Terdakwa II tidak kenal, dan perkiraannya itu adalah petugas Polisi, karena panik tanpa sepengetahuan Terdakwa II yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna yang di genggam Terdakwa I tersebut 1 (satu) paket terjatuh di samping pintu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



belakang, dan 1 (satu) paket terjatuh di kamar tidur Terdakwa II, karena posisi Terdakwa I semakin panik dan Terdakwa II berada didepan pintu belakang kemudian sabu – sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild putih tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dengan tangan kanannya dan oleh Terdakwa II sabu – sabu tersebut di terima dengan tangan kanan dan dilempar diluar pagar belakang rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi digudang, lalu petugas mendobrak pintu dari pintu belakang, lalu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadapnya dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa II, dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah Terdakwa II tersebut, Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang terjatuh disamping pintu belakang dari genggam tangan kanannya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggledahan di kamar tidur Terdakwa II menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang tergeletak dilantai kamarnya tersebut, kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi Masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II masih mempunyai sabu-sabu yang belum di temukan oleh petugas kepolisian, Kemudian untuk menindak lanjuti hal terserbut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, petugas bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggledahan rumah Terdakwa II kembali, dan sampai dirumah Terdakwa II sekitar pukul 17. 00 Wib, kemudian petugas melakukan penggledahan di kamar depan, dapur dan belakang rumah dan Terdakwa II, pada saat petugas melakukan penggledahan dibelakang rumah tersebut menemukan 7 (tujuh) paket sabu – sabu yang berada di luar pagar belakang rumah Terdakwa II dan 1 (satu) paket di luar pagar samping sudut rumah Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II diitrogasi secara lisan oleh petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00. 30 Wib di samping pintu belakang dan di kamar tidur Terdakwa II, dan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu) yang ditemukan di luar pagar belakang rumah dan diluar pagar samping sudut rumah Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) sehingga total 10 (sepuluh) paket sabu – sabu tersebut milik Sdr. NOVI (DPO) yang Terdakwa I ambil, untuk dijual kembali dan apabila ada pembelinya Terdakwa I disuruh untuk membuat alamat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika disisihkan untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 975/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2119/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.37658 gram.
- BB-2120/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0.34125 gram.
- BB- 2121/2021/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa TAUFIK ISMAIL Als KRIWIL Bin ARIFIN dan BB-2122/2021/NNF urine yang disita dari terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm)

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium kedua dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1050/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H SLAMET ISWANTO, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2265/2021/NNF berupa serbuk kristal 1.06803 gram.
- BB-2266/2021/NNF berupa serbuk kristal 0.39631 gram.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas setelah dilakukan pengujian laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-36/JPARA/Enz.2/06/2021, tanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama .8 (delapan) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
 - 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN .
 - 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
 - 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
 - 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat 1.06803 gram

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0.39631 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, dan Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, dan Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN .
- 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
- 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat 1.06803 gram
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0.39631 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tanggal 12 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021;
2. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 19 Agustus 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori banding tanggal 25 Agustus 2021 yang diajukan Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN dan Terdakwa WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) bukanlah tujuan sebagai sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk dilakukannya pembinaan dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Namun, melalui penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat untuk menjadi takut dan tidak mau melakukan perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tanggal 12 Agustus 2021, memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti dalam perkara ini dan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, dan Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN, dan Terdakwa II WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.37658 gram
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0.34125 gram terbungkus kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna Gold beserta kartunya.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartunya
 - 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN .
 - 1 (satu) buah One Step Rapid yang digunakan untuk tes Urine Tsk. WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
 - 1 (satu) botol urine milik TAUFIK ISMAIL Als. KRIWIL Bin ARIFIN.
 - 1 (satu) botol urine milik WAHYU DEWANTO Bin ISMOYO (Alm).
 - 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu total seberat 1.06803 gram
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seberat 0.39631 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sukri, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Sadjidi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.